



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 57/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2018**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN BATANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana

- Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 179/PL.01.2-BA/3325/02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BATANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua di Kabupaten Batang sebanyak **608.018** (enam ratus delapan ribu delapan belas) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **303.415** (tiga ratus tiga ribu empat ratus lima belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **304.603** (tiga ratus empat ribu enam ratus tiga) pemilih, tersebar di **15** Kecamatan, di **248** Kelurahan/Desa, di **2.522** TPS sesuai dengan

rincian pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 12 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho
Murtadho



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN BATANG

KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	WONOTUNGGAL	15	118	14.087	14.112	28.199	
2	BANDAR	17	225	27.380	27.059	54.439	
3	BLADO	18	154	17.480	17.109	34.589	
4	REBAN	19	134	15.248	15.433	30.681	
5	BAWANG	20	197	22.300	21.761	44.061	
6	TERSONO	20	134	15.942	16.097	32.039	
7	GRINGSING	15	203	24.871	25.254	50.125	
8	LIMPUNG	17	135	16.796	17.227	34.023	
9	SUBAH	17	182	20.751	21.144	41.895	
10	TULIS	17	119	14.344	14.900	29.244	
11	BATANG	21	393	48.177	48.498	96.675	
12	WARUNGASEM	18	157	19.780	19.384	39.164	
13	KANDEMAN	13	159	19.329	19.342	38.671	
14	PECALUNGAN	10	103	12.961	13.028	25.989	
15	BANYUPUTIH	11	109	13.969	14.255	28.224	
TOTAL		248	2.522	303.415	304.603	608.018	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho